



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Cianjur telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 38 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 28 Seri B);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur 05 Tahun 2009);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Pasar Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Pasar Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cianjur.
2. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur.
4. Pusat Pelayanan Pasar adalah

5. Kepala Pusat Pelayanan Pasar adalah Kepala Pusat Pelayanan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
6. Petugas Pemungut Retribusi adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7. Bendahara Penerima dan Penyetor adalah orang yang berstatus pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan administrasi penerimaan dan penyetoran
8. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Pemungutan retribusi pelayanan pasar dilakukan oleh Petugas Pemungut Retribusi.
- (2) Petugas Pemungut Retribusi dalam melakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar wajib memberi tanda bukti pembayaran berupa karcis kepada wajib retribusi.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 4

Pembayaran retribusi pelayanan pasar dilakukan secara langsung sebelum dan/atau sesudah memperoleh jasa pelayanan pasar melalui Petugas Pemungut Retribusi.

BAB IV

TATA CARA PENYETORAN

Pasal 5

- (1) Petugas Pemungut Retribusi wajib menyetorkan hasil pemungutan retribusi pelayanan pasar kepada Bendahara Penerima dan Penyetor pada Pusat Pelayanan Pasar secara seketika dan sekaligus.
- (2) Penyetoran hasil pemungutan retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai bukti administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Bendahara Penerima dan Penyetor pada Pusat Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dengan segera menyetorkan hasil pemungutan retribusi pelayanan pasar kepada Bendahara Penerima dan Penyetor pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan secara seketika dan sekaligus.

Pasal 6

- (1) Bendahara Penerima dan Penyetor pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan segera menyetorkan hasil pemungutan retribusi pelayanan pasar secara bruto melalui RKUD.
- (2) Penyetoran hasil pemungutan retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bendahara Penerima dan Penyetor pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugasnya wajib melakukan pengadministrasian keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Petugas Pemungut Retribusi dalam melaksanakan tugas wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pusat Pelayanan Pasar.
- (2) Bendahara Penerima dan Penyetor pada Pusat Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pusat Pelayanan Pasar.
- (3) Bendahara Penerima dan Penyetor pada Dinas wajib melaporkan pertanggungjawaban penerimaan dan penyetoran keuangan pemungutan retribusi pelayanan pasar kepada atasa langsung dan/atau lembaga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan terhadap pemungutan retribusi pelayanan pasar dilaksanakan oleh:

- a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 8 Februari 2013
BUPATI CIANJUR,

ttd

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 8 Februari 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



BACHRUDDIN ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2013 NOMOR 6